



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Telp. (0462) 21544 Fax.

(0462) 2705706

Website : www.pa-banggai.go.id

e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id

94791

Nomor

SOP/AP/46

Tanggal Pembuatan

03 Januari 2017

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

03 Januari 2017

Disahkan oleh

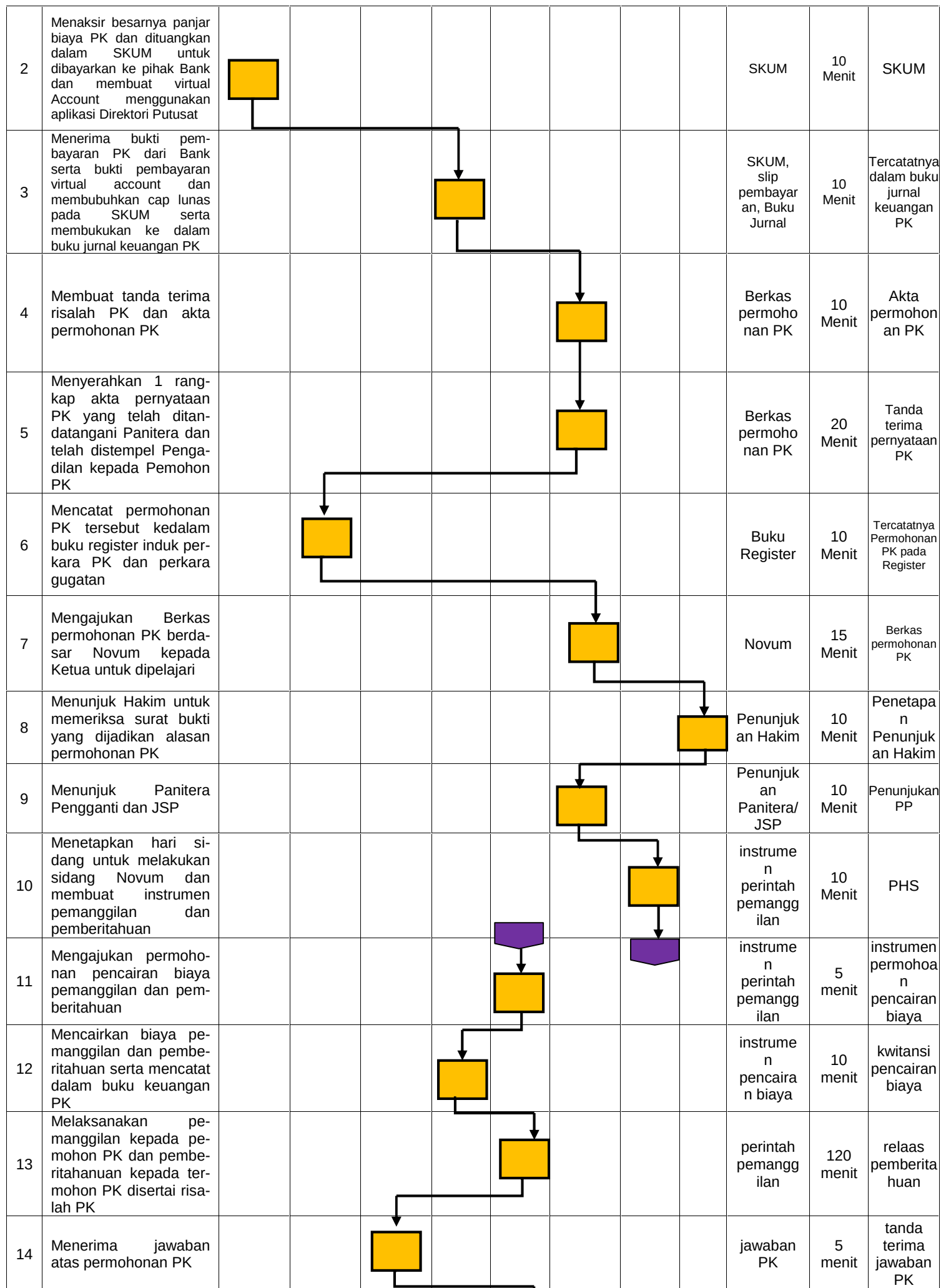
Ketua Pengadilan Agama Banggai

Drs. IHSAN
NIP. 19610901 199403 1 002

SOP PELAYANAN PENINJAUAN KEMBALI

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-undang Nomor 05 tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2009 2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 4. Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali 6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya	S-1 Sederajat SMA Sederajat Menguasai aplikasi SIPP
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP tentang Prosedur Pelayanan Kasasi	Peralatan computer, kertas, alat tulis, buku pedoman dan peraturan
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Berkas perkara PK

No	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku		
		Meja I	Meja II	Meja III	Kasir	JSP	Panitera	Hakim	Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima Permohonan PK disertai risalah PK dari Pemohon PK dalam tenggang waktu 180 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap									berkas permohonan PK	15 Menit	Penerimaan Permohonan PK



15	Melaksanakan pemberitahuan jawaban kepada pemohon PK									relaas pemberitahuan	120 menit	relaas pemberitahuan telah disampaikan
16	Melaksanakan sidang PK berdasarkan Novum dan memeriksa sumpah terhadap pemohon PK yang mengajukan novum									berkas perkara	15 Menit	Pelaksanaan sidang novum
17	Membuat Berita Acara Sidang Novum yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Sidang									berkas perkara	15 Menit	BAS Novum
18	Menyusun berkas perkara PK									berkas perkara	30 menit	berkas perkara PK
19	Mengirim berkas perkara PK dan dokumen elektronik PK									berkas perkara	30 Menit	Tanda terima pengiriman berkas

Waktu yang diperlukan : 460 menit (7 jam 40 menit)